

WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN BERUPA PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan berupa insentif perpajakan dan/atau bukan pajak;

b. bahwa seniman dan budayawan memiliki peran strategis dalam Pemajuan Kebudayaan di Kota Surabaya, sehingga perlu memberikan dukungan kepada seniman dan budayawan sebagai pelaku utama kebudayaan melalui pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Insentif dalam Pemajuan Kebudayaan Berupa Pengurangan atau Pembebasan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 806);

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

11. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 123).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN BERUPA PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah kota Surabaya.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.

4. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya.

5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

6. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

7. Pemberian insentif adalah bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam pemajuan kebudayaan.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

10. Seniman adalah individu yang berprofesi di bidang seni dan menghasilkan karya seni, baik dalam bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, atau seni media.

11. Budayawan adalah individu yang memiliki pengetahuan budaya, berkarya dalam bidang kebudayaan, dan senantiasa menyebarkan gagasannya tentang kebudayaan, baik melalui interaksi sosial maupun melalui media publikasi, baik dalam lingkup daerah, nasional, atau internasional.

12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian insentif bertujuan untuk:

a. mendukung Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan

b. mendorong Setiap Orang agar berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. bentuk insentif;

b. penerima insentif;

c. tata cara pemberian insentif; dan

d. monitoring dan evaluasi.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB III
BENTUK INSENTIF

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

(2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan atau pembebasan Retribusi.

Pasal 5

(1) Pengurangan atau Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku pada Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan/digunakan untuk mendukung Pemajuan Kebudayaan di Daerah, meliputi:

a. gedung seni dan budaya;

b. museum; dan/atau

c. ruang publik lainnya,

yang menjadi objek Retribusi dalam pengelolaan Dinas.

(2) Pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengurangan Retribusi diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen); atau

b. pembebasan Retribusi dengan membebaskan seluruh pokok tarif Retribusi dan/atau sanksi administratifnya.

(3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan/digunakan untuk kegiatan seni dan budaya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria khusus berupa:

a. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau

c. pemberian donasi yang mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB IV
PENERIMA INSENTIF

Pasal 6

Penerima insentif adalah Setiap Orang atau organisasi/lembaga/badan yang berkedudukan di Daerah dan terdaftar pada Dinas.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

(1) Setiap Orang dapat mengajukan permohonan pemberian insentif secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas menetapkan penerima insentif berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Dinas menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengurangan atau Pembebasan Retribusi Daerah.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Dinas melakukan monitoring terhadap atas pemberian insentif terhadap Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi pemberian insentif.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Apabila dalam proses monitoring ditemukan ketidaksesuaian dengan kriteria Pengurangan atau Pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) maka Dinas dapat melakukan Blacklist penyelenggara dari daftar penerima insentif untuk kegiatan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 September 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama
NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE